

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. pelaksanaan dan pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Cirebon**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Cirebon, benda sitaan yang sebagai barang bukti untuk pembuktian dititipkan terlebih dulu kurang lebih 1 (satu) minggu untuk kepentingan pemeriksaan terlebih dahulu dengan pemberian label sesuai kategorinya, Kejaksaan Negeri Cirebon pun melakukan perawatan yang ditujukan agar benda tetap bersih dan baik kondisinya. Setelah, Kejaksaan Negeri Cirebon melakukan pemeriksaan atau pendataan, benda sitaan dilimpahkan ke RUPBASAN Kelas I Cirebon. Tidak jauh berbeda perawatan di RUPBASAN seperti Kejaksaan Negeri Cirebon, dalam hal perawatan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cirebon berupa:

- 1) Penyimpanan dalam rak susun besi terhadap dokumen atau berkas;
- 2) Pembersihan (di cuci); serta
- 3) Perbaikan fisik dan mesin terhadap benda sitaan berupa kendaraan bermotor.

Didalam pelaksanaan dan pengelolaan benda sitaan oleh Kejaksaan Negeri Cirebon kejaksaan melakukan pelaksanaan benda sitaan bertujuan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pengelolaan Benda sitaan oleh Kejaksaan Negeri Cirebon bertujuan untuk mengembalikan aset Negara. Adapun Putusan terhadap benda sitaan juga turut merubah status benda sitaan menjadi barang rampasan negara yang mana putusan atas barang rampasan negara ada 4 (empat) jenis yakni:

- 1) Dirampas untuk dilelang;
- 2) Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3) Dikembalikan kepada pemilik atau terdakwa;
- 4) Dijadikan alat bukti dalam perkara yang lain;

Tujuan akhir dari pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Cirebon ialah lelang eksekusi untuk penggantian kerugian negara.

## **2. Hambatan yang dialami Kejaksaan Negeri Cirebon dalam melakukan pelaksanaan dan pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi.**

Hambatan yang dialami kejaksaan Negeri Cirebon dalam melakukan pelaksanaan dan pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi itu terdapat didalam faktor hukum karena didalam persidangan sering kali Pelaksanaan tidak sesuai perencanaan, karena hal tersebut harus menunggu proses persidangan dari penuntutan hingga putusan, maka nilai dari benda sitaan tersebut turun secara drastis. Kemudian, hambatan yang dialami oleh RUPBASAN Kelas I Cirebon adalah:

- a. Faktor penegakan hukum
- b. Faktor masyarakat
- c. Faktor budaya
- d. Faktor sarana/ fasilitas.

## **B. SARAN**

Saran peneliti dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Kejaksaan Negeri Cirebon, koordinasi dengan KPKLN perlu di laksanakan secara lebih masif karena berhubungan dengan administrasi dan pelaksanaan lelang eksekusi dalam rangka pengembalian aset negara. Saran terhadap RUPBASAN Kelas I Cirebon penambahan sarana berupa gedung tambahan untuk menyimpan/ menampung benda sitaan harus segera di usulkan kepada pemerintah. Terhadap Sosialisasi mengenai fungsi Kejaksaan dan RUPBASAN terutama dalam hal pengelolaan benda sitaan perlu di laksanakan kepada masyarakat dan penegak hukum lainnya agar anggapan negative terhadap benda sitaan hasil tindak pidana korupsi dapat diminimalisir.